

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BALAP BURUNG DARA DI DESA KRAMAT JATI

Wahyu Erian¹, Zaid Alfauza Marpaung²

Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
erianwahyu59@gmail.com, Zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

Abstrak

Perlombaan balap burung dara adalah suatu permainan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kramat Jati untuk mengisi waktu luang mereka, namun dengan seiringnya waktu, praktek perlombaan balap burung dara yang dilakukan ternyata mengandung adanya unsur perjudian didalamnya bahkan dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari. Setiap perlombaan akan dimulai para pemilik burung akan mendaftarkan burung daranya minimal 5 sampai 10 pasang ekor burung untuk diperlombakan terlebih dahulu dan jika perlombaan sudah dimulai biasanya ada penonton yang akan bertaruh sendiri atau bersama teman -temannya diluar ring perlombaan yang biasa disebut main pinggiran (cari samping), setiap perlombaan dimulai pasti ada saja penonton yang akan bermain pinggiran, jika burung yang diperlombakan adalah burung yang sering juara (gacokan) mereka akan bermain pinggiran dengan nominal yang fantastis. Maraknya fenomena perjudian melalui balap burung dara seperti yang ada di desa Kramat Jati yang dimana membuat resah beberapa masyarakat disana. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana praktek perlombaan balap burung dara di desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan, Di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang dipergunakan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) permainan judi lomba balap burung dara di Desa Kramat Jati termasuk dalam permainan judi seperti bagaimana yang disebutkan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan dalam al-Qur'an dan Hadits. 2.) Adapun sanksi menurut pasal 303 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000; (dua puluh juta rupiah) bagi penyedia tempat dan pasal 303 bis KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku 3.) adapun sanksi menurut kepastian hukum pidana islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurannya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Balap Burung Dara

Abstract

The pigeon race is a game carried out by the community in Kramat Jati village to fill their spare time, but over time, the practice of pigeon racing competition that was carried out turned out to contain elements of gambling in it and even used as a daily livelihood. Every race will start, bird owners will register their pigeons at least 5 to 10 pairs of birds to be contested first and if the race has started, there are usually spectators who will bet alone or with their friends outside the race ring, which is commonly called playing fringe (look sideways), every race starts, there must be spectators who will play fringe, If the birds being contested are birds that are often champions (gacokan) they will play fringe with a fantastic nominal. The rise of the phenomenon of gambling through pigeons such as those in the village of Kramat Jati which makes some people there uneasy. This study aims to discuss how the practice of pigeon race in Kramat Jati village, Percut Sei Tuan District, in review of Positive Law and Islamic Criminal Law. Research methods used by Empirical Juridical. The results of this study show that 1.) the gambling game of the pigeon race in Kramat Jati Village is included in gambling games such as how it is mentioned in article 303 of the Criminal Code, article 303 bis of the Criminal Code and in the Qur'an and Hadith. 2.) The sanctions according to article 303 paragraph (1) of the Criminal Code are punishable by imprisonment for a maximum of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000; (twenty million rupiah) for the provider of the place and article 303 bis of the Criminal Code is punishable with a maximum imprisonment of 4 (four) years or a maximum fine of Rp. 10,000,000; (ten million rupiah) for perpetrators 3.) As for sanctions according to the certainty of Islamic criminal law that punishment for

perpetrators of gambling crimes can be threatened with ta'zir punishment or is the right of Ulil Amri with its size standards can see some principles that have been set out in the Quran and Hadis

Keywords: *Islamic Criminal Law, Positive Law, Pigeon Racing*

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar lomba balap burung dara dilaksanakan oleh anak-anak hingga orang dewasa, terutama pria. Lomba balap burung dara masih populer di Desa Kramat Jati. Tradisi balap burung dara telah ada sejak zaman dahulu dan sangat terkenal di Desa Kramat Jati, Kecamatan Percut Sei Tuan. Di masa lampau, masyarakat Kramat Jati berpartisipasi dalam balap burung dara sebagai hobi semata. Warga Desa Kramat Jati sangat antusias dalam memamerkan burung dara balap mereka. Saat ini, walaupun lebih jarang, kompetisi balap burung dara masih diadakan. Lomba balap burung dara telah menjadi bagian dari budaya Desa Kramat Jati dan masih lestari hingga saat ini (Suharya, 2019).

Di era saat ini, tradisi perlombaan balap burung dara di Desa Kramat Jati telah mengalami penyalahgunaan sebagai bentuk perjudian oleh penduduk setempat. Beberapa lokasi seperti Palo Merbau, Keramat Ronggeng, dan Kramat Jati yang biasanya digunakan untuk menggelar perlombaan balap burung dara, kini digunakan tidak hanya sebagai tempat pertandingan, melainkan juga sebagai arena perjudian. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang terlibat dalam perlombaan balap burung dara.

Perjudian, atau judi, adalah tindakan kriminal yang sering kali dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat pemainnya. Perjudian melibatkan individu yang memasang taruhan pada satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu opsi yang benar dan menjadi pemenang. Jika seseorang memilih opsi yang salah, taruhan akan beralih kepada individu yang memilih opsi yang benar, dan orang tersebut akan dianggap sebagai pemenang. Aturan dan jumlah taruhan biasanya ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. Di Indonesia, praktik perjudian bukanlah fenomena baru. Perkembangan perjudian di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Praktik berjudi telah menyebabkan berbagai masalah sosial serius, termasuk peningkatan angka kemiskinan, perceraian, pengabaian tanggung jawab, dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah. Selain itu, praktik perjudian juga mendorong tumbuhnya perilaku malas dan bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan lainnya. Individu yang terlibat dalam perjudian seringkali terlibat dalam tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), semuanya dilakukan dengan tujuan memperoleh uang melalui aktivitas perjudian (Novianti et al., 2016).

Dari sudut pandang hukum, perjudian dianggap sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum (delik) yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang pengaturan perjudian menjelaskan bahwa perjudian memiliki potensi nyata atau potensial untuk mengganggu ketertiban sosial. Meskipun SDSB (Surat Keterangan Mesin Game) memberikan kontribusi dengan niat yang baik, terdapat dugaan unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan izin yang diberikan untuk penerapan SDSB pada tahun 1994. Namun, karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, perjudian dalam segala bentuknya tetap dianggap sebagai tindakan yang dilarang menurut hukum. Meskipun demikian, manfaat dan keuntungannya tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakannya yang jauh lebih besar, karena dampak buruknya berhubungan dengan akal budi dan prinsip keagamaan (Ismail, 2019).

Praktik perjudian dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan, dan segala hasil yang diperoleh dari praktik perjudian juga dikecam. Sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, praktik ini tidak diterima:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. AL-Mai'idah: 90)

Sesungguhnya setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli

suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan “pembayaran” lebih dahulu atau berangsur-angsur, termasuk judi atau mengadu nasib.

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian berjudul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kompetisi Balap Burung Dara (Studi Kasus di Desa Kramat Jati)”. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang topik ini, dengan merangkum hasil-hasilnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang masih dalam bentuk draf, yang akan memberikan sumbangan berharga pada jurnal-jurnal terkait dengan judul penelitian ini.:

Dalam skripsi Miftah Hidayanti “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Judi. Penelitian ini mengunakan Qanun Aceh. Sedangkan perbedaan penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Perlombaan Balab Burung Dara (Studi Kasus Di Desa Kramat Jati)” ini degan sebelum nya penelitian ini mengunakan metode pendekatan pada masyakat dan mengunakan fiqih jinayah.

skripsi Apriyanto Dedik Setiawan yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berdasarkan (Sttudi Kasus di Gantang Kais Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara)”, jurusan hukum ekonomi syari’ah di IAIN Metro pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Bajarmasi Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Sedangkan perbedaan penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Perlombaan Balab Burung Dara (Studi Kasus Di Desa Kramat Jati)” ini degan sebelum nya penelitian ini mengunakan metode pendekatan pada masyakat dan mengunakan fiqih jinayah.

Dari konteks latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus utama penelitian ini, dengan tujuan untuk secara menyeluruh menggali makna dari karya tulis ini.

1. Bagaimana Praktek Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris untuk bisa menjawab rumusan masalah serta menggunakan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan pandangan hukum pidana islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Bagaimana Praktek Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan*

Paktek Perlombaan Balap Burung Dara di Desa Kramat Jati memiliki teknik khusus. Burung dara yang terlibat adalah hasil pembiakan dari burung dara yang dipilih secara khusus untuk memiliki kecepatan terbang dan kemampuan mengenali pemilik, kandang, serta pasangannya. Untuk melatih burung dara yang memiliki kemampuan balap yang unggul, diperlukan pelatihan yang dilakukan secara teratur dan disiplin. Pendekatan ini penting karena latihan rutin membantu membentuk otot dan kecerdasan burung, serta membantu burung-burung ini saling mengenal.

a. Lokasi Perlombaan Balap Burung Dara

Setiap jenis perlombaan memerlukan fasilitas yang sesuai, dan demikian juga dengan adu balap burung dara. Dalam jenis lomba ini, diperlukan tempat yang memadai sebagai arena adu balap merpati. Tempat tersebut biasanya berupa area terbuka dengan luas sekitar 1 kilometer, yang bisa berupa lahan di pinggir sawah atau lapangan dengan atau tanpa rumput, dan tanpa ada hambatan berupa pepohonan besar.

Dalam kompetisi adu balap merpati, terdapat empat posisi yang penting, yaitu dua posisi untuk joki dengan patik berwarna merah dan putih, serta dua posisi untuk pelepas burung dara. Agar komunikasi berjalan lancar di lapangan antara panitia, peserta, dan seluruh pihak terkait, penyelenggaraan adu balap burung dara biasanya menggunakan perangkat pengeras suara.

1. Aturan untuk Joki

Peraturan yang harus diikuti oleh semua peserta yang mengambil bagian dalam balapan burung dara termasuk hal berikut:

- a. Joki harus berada dalam keadaan sehat, bebas dari pengaruh minuman keras atau bahan berbahaya lainnya, serta menunjukkan perilaku sopan selama seluruh acara lomba.
- b. Joki harus menempati posisi yang telah ditetapkan untuknya dalam lomba (patik), dan dilarang melakukan tindakan curang terhadap peserta lain.
- c. Joki wajib mematuhi semua aturan dan peraturan perlombaan, dan jika melanggar, joki tersebut akan didiskualifikasi.
- d. Joki dilarang melakukan tindakan merendahkan terhadap peserta lain, baik ketika menang maupun kalah dalam perlombaan.

2. Ketentuan Perlombaan Balap Burung Dara di Desa Kramat Jati Setiap perlombaan memiliki aturan yang berbeda, begitu pula dengan perlombaan balap burung dara yang diadakan di Desa Kramat Jati. Berikut adalah beberapa ketentuan perlombaan tersebut:

- a. Setiap peserta yang ingin mengikuti perlombaan balap burung dara diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu kepada panitia. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran yang mencakup informasi seperti nama joki, nama burung merpati, asal desa, serta warna burung jantan dan betina. Selain itu, peserta juga diharuskan membayar biaya pendaftaran.
- b. Penyelenggara perlombaan terdiri dari satu individu yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengaturan acara. Sementara itu, ada dua juri yang akan menilai jalannya perlombaan dan menentukan pemenang.
- c. Perlombaan menggunakan sistem gugur, artinya peserta akan dieliminasi satu per satu sampai tersisa pemenang akhir. Waktu pelaksanaan perlombaan dimulai pukul 11.00 pagi dan berakhir pada pukul 17.00 sore.
- d. Setiap peserta diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000. Perlombaan ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar.

Dengan adanya peraturan ini, perlombaan balap burung dara di Desa Kramat Jati diatur untuk berlangsung dengan tata tertib dan adil bagi semua peserta. Sebelum setiap perlombaan dimulai, lapangan harus sepenuhnya kosong, dan setiap joki harus didampingi oleh satu pendamping. Selain itu, ada seorang pelepas yang bertanggung jawab untuk melepaskan burung dara. Setiap joki akan memasuki "patik" yang telah disediakan oleh panitia. Patik ini memiliki dua warna, yaitu merah dan putih, dan terdapat dua patik khusus untuk pelepas.

Pelepasan burung dara dilakukan berdasarkan nomor urut, dan setiap joki harus menyerahkan kartu nomor urut pelepasannya kepada panitia sebelum memasuki patik. Joki pertama dalam setiap penerbangan memilih patik terlebih dahulu, dan joki-joki berikutnya akan mengikuti patik yang dipilih oleh joki pertama tersebut. Pendamping joki yang duduk di patik sebelah kiri harus berada di sebelah kiri joki, dan yang duduk di patik sebelah kanan harus berada di sebelah kanan joki. Pendamping dilarang mengganggu joki lawan dengan cara apapun.

Sebelum melepaskan burung dara, pelepas harus menyerahkan nomor urut pelepasannya kepada petugas pelepasan dan masuk ke daerah patik yang telah ditentukan. Wasit pelepasan akan mengawasi proses ini. Jika dara dilepas di luar daerah patik, maka merpati tersebut dianggap kalah atau didiskualifikasi. Jika burung darayang dilepas tidak mau terbang, pelepas diperbolehkan untuk melepasnya kembali maksimal 3 kali, termasuk pelepasan pertama. Lebih dari itu, burung merpati tersebut dianggap kalah atau didiskualifikasi.

Dilarang bagi joki dan pendamping untuk dengan sengaja menangkap burung dara lawan yang memiliki warna yang sama atau mirip dengan miliknya. Jika burung merpati lawan datang atau hinggap tanpa sengaja, joki harus melepaskan merpati tersebut dengan baik ke tanah. Joki tidak boleh memegang atau menghalangi dara lawan untuk kembali ke patiknya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan kekalahan atau diskualifikasi.

Burung dara dianggap dilepas secara sah setelah mendapatkan aba-aba lengkap dan siap untuk dilepas setelah bunyi peluit (priit) dari wasit pelepas. Wasit pelepas memiliki hak untuk mendiskualifikasi pelepas yang melepaskan dara sebelum bunyi peluit, sehingga dara cepat atau hinggap pada bagian siku ke bawah atau bagian tubuh lainnya seperti kaki, ekor, atau sayap, dan joki harus tetap berada di patiknya.

Namun, jika burung dara jatuh di tanah atau mendarat di antara penonton, joki diizinkan untuk mengambil merpati tersebut dengan tetap berada di patik. Jika kedua burung dara mendarat di luar jangkauan tangan joki, tetapi masih berada di sekitar garis finish atau di dekat penonton, wasit akan memutuskan apakah merpati yang pertama kali mendarat pada joki yang bersangkutan akan dianggap sebagai pemenang, atau keputusan draw (seri) akan diberlakukan. Setelah burung dara dinyatakan sebagai pemenang, joki harus melaporkan nama dan nomor urut dara kepada pengawas lomba di lapangan. Teknis Adu Balap dara di Desa Kramat Jati

Dalam teknis adu balap dara dimulai dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Lomba dilaksanakan satu minggu 2 kali pada hari sabtu dan minggu dimulai dari pukul 11:00 sampai 17:00 sore.
- b. Mulainya balap dara dari titik start ke titik finish, jarak start ke finish, yaitu 1 kilometer.
- c. Tiap pelepasan burung merpati terdiri dari dua joki, joki tersebut harus berada di patik yang sudah disediakan oleh panitia. Dan joki didampingi oleh satu pendamping, dan satu pelepas burung.
- d. Joki memegang dara betina dan pelepas memegang dara jantan
- e. Pelepasan burung berdasarkan bunyi wasit (priit).
- f. Sebelum pengipasan burung betina atau biasa disebut “ngeprek burung”, joki menyimpan burung betina dibelakang badan joki, pada saat mengipas (ngeprek) joki harus berada ditempat sah yang ditetapkan panitia, yaitu pada daerah patiknya. Dan joki ketika mengipas (ngeprek) dilarang untuk melewati batas daerah patik (kaki tidak jatuh ketanah).
- g. Waktu permainan saat berlomba kurang lebih 2 menit.
- h. Penilaian penerbangan burung dinilai oleh 2 juri, satu juri di joki, dan satunya lagi dipelepasan burung. Kriteria penilaian juri, yaitu:
 - 1) Joki tetap berada di daerah patiknya
 - 2) Pelepasan burung tetap berada di daerah patiknya
 - 3) Burung tersebut hinggap ketangan joki, namun apabila kaki joki keluar
 - 4) dari daerah patiknya (kakinya jatuh ketanah) sebelum merpati hinggap ke tangan joki, maka dinyatakan kalah. Dan merpati yang datang belakangan hinggap ketangan joki, merpati tersebut yang dinyatakan pemenang.

3.2 *Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan*

1. Aspek Perbuatan

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat melibatkan pelanggaran terhadap norma moral, etika, dan agama, terutama ketika bertentangan dengan peraturan hukum yang jelas serta dikecam oleh nilai-nilai agama dan Allah. Salah satu contoh pelanggaran ini adalah praktik perjudian (qimar). Judi (maysir) mengacu pada tindakan bertaruh dengan sengaja, di mana individu mempertaruhkan nilai atau benda yang dianggap memiliki nilai, dengan kesadaran akan adanya risiko dan harapan tertentu terkait hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang belum pasti hasilnya. Menurut pandangan Yusuf Qardawi, setiap bentuk permainan yang melibatkan taruhan dianggap haram. Qimar atau judi (maysir) mencakup segala bentuk permainan di mana peserta bisa mengalami keuntungan atau kerugian finansial. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa praktik judi merupakan tindakan yang dikecam oleh ajaran Allah SWT (Fariani & Irawan, 2020).

Dalam Alquran, kata judi (maysir) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al- baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمَهُمَا كَبِيرٌ مِّن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ٢١٩

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S. Al-Baqarah: 219) (Al-Quran Dan Terjemahan Jus 1-30).

Hukuman dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketentraman bagi individu dan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan anggota masyarakat baik dari segi fisik, materi, maupun reputasi seseorang. Selain itu, hukuman juga ditetapkan untuk memperbaiki individu yang melakukan pelanggaran, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan memelihara tatanan sosial. Dalam konteks ini, pemberian hukuman sejalan dengan konsep tujuan hukum Syari’at Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat serta secara bersamaan menegakkan prinsip keadilan (Fatimah, 2020).

Dalam hukum Pidana Islam, aspek hukuman terkait dengan perjudian (maysir) masih memiliki penjelasan yang terbatas, karena perjudian (maysir) dianggap memiliki kesamaan arti dengan perilaku mabuk karena minuman keras (khamr). Dalil hukum terkait dengan minuman keras ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 219 dan Surat al-Ma’idah ayat 90-91.

Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan pada perjudian sering kali disamakan dengan hukuman yang diberlakukan pada minuman keras (khamr), yaitu dengan memberlakukan hukuman ta’zir. Dalam konteks ini, sanksi pidana terhadap perjudian (qimar) dalam hukum Islam dianggap sebagai bentuk jarimah ta’zir. Pidana terkait perjudian termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena setiap individu yang melakukan tindakan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan juga tidak diatur dalam bentuk kafarat, akan dikenai sanksi ta’zir. Hal ini berlaku baik untuk perbuatan maksiat yang melanggar hak Allah maupun hak sesama manusia (Rofiq et al., 2021).

a. Pengertian Jarimah Ta’zir

Jarimah Ta’zir adalah bentuk hukuman yang mengancam pelaku dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir adalah jenis hukuman yang bersifat sebagai ganjaran atau bentuk sanksi lainnya, yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan hukuman ta’zir ini ditangani oleh kebijaksanaan penguasa berdasarkan keadaan dan pertimbangan tertentu (Syarbaini, 2018).

Untuk jarimah ta’zir, tidak diperlukan asas legalitas secara spesifik seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Ini berarti bahwa setiap bentuk jarimah ta’zir tidak perlu diatur secara rinci satu per satu, baik karena jumlah pelanggarannya yang banyak sehingga sulit dihitung, maupun karena karakteristik jarimah ta’zir yang cenderung berubah-ubah dan fluktuatif. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan dalam jarimah ta’zir dapat mengalami perubahan tergantung pada situasi dan kebutuhan yang ada.

Dasar syari’at untuk memberlakukan jarimah ta’zir dijelaskan dalam beberapa hadits berikut ini:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: Dalam riwayat dari Aisyah ra., Rasulullah SAW bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi mereka yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam hukuman yang telah ditetapkan.”
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Burdah: Dalam riwayat dari Abi Burdah Al-Anshari r.a., dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali, kecuali dalam hukuman yang jelas telah ditentukan oleh Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan lainnya.”

Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan semacam ini dapat masuk ke dalam kategori ta’zir. Konsep jarimah ta’zir dalam hukum Islam mengacu pada pelanggaran atau tindakan kejahatan yang tidak memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara khusus dalam hukum syariah. Istilah “ta’zir” merujuk pada hukuman yang diberlakukan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau pihak berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, hukuman ta’zir digunakan untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dan moralitas serta menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat. Hukuman ini memberikan fleksibilitas kepada penguasa atau hakim untuk memutuskan sanksi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada (Septanto, 2019).

Tindak pidana ta’zir merujuk pada tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syariat Islam secara spesifik. Jenis tindak pidana ini mencakup semua perbuatan yang dikenai hukuman ta’zir. Ada tiga macam tindak pidana ta’zir, yaitu:

1. Tindak pidana ta'zir asli (pokok), yang meliputi semua perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud (hukuman tetap dalam syariat), qisas (balas dendam), dan diat (denda).
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, ini mengacu pada tindak pidana hudud yang pelaksanaannya tidak lengkap atau hukuman had-nya tidak diberlakukan secara penuh sehingga terjadi pengurangan atau penghapusan hukuman.
3. Tindak pidana qisas dan diat yang tidak diancam hukumannya yang ditentukan, dalam hal ini mengacu pada tindak pidana qisas (balas dendam) dan diat (denda) yang hukumannya tidak dikenai dengan ketentuan hukuman yang telah ditetapkan.

Tindak pidana ta'zir memberikan kewenangan kepada hakim atau otoritas berwenang untuk menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan, moralitas, dan kondisi sosial yang ada. Hal ini membantu menjaga ketertiban masyarakat dan moralitas sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam tindak pidana ta'zir, hakim memiliki fleksibilitas untuk memilih hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana ta'zir yang terjadi. Hakim akan mempertimbangkan kondisi pelaku dan situasi tertentu sebelum memutuskan hukuman. Meskipun tindak pidana ta'zir tidak memiliki batasan-batasan yang tetap, hukum Islam tidak mengizinkan penguasa atau hakim untuk secara sembarangan menetapkan tindak pidana dengan pendekatan yang sembrono. Keputusan hakim harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dan tidak boleh melanggar nash-nash (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Dalam konteks ini, sangat penting bahwa tindak pidana ta'zir yang dihukumkan harus memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan norma-norma Islam serta tujuan keadilan sosial. Dengan demikian, prinsip umumnya adalah bahwa setiap tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam (Rofiqi et al., 2020).

Hukum ta'zir dalam pandangan syariat Islam adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku judi tanpa mengarah pada hukuman mati atau pemoangan anggota badan. Prinsipnya, hukum ta'zir tidak boleh mencapai taraf pembunuhan atau pemoangan anggota tubuh tertentu, kecuali dalam beberapa situasi tertentu yang memerlukan tindakan tersebut, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang sangat berbahaya. Dalam konteks hukum ta'zir, tidak diperlukan asas legalitas yang spesifik seperti pada hukum hudud dan qisas diyat. Ini berarti bahwa setiap pelanggaran yang masuk dalam kategori ta'zir tidak membutuhkan peraturan khusus yang rinci, karena jumlah pelanggaran ta'zir cukup banyak sehingga sulit untuk diatur satu per satu. Selain itu, sifat pelanggaran ta'zir yang cenderung berubah-ubah dan bergantung pada situasi juga menjadi alasan mengapa tidak ada ketentuan yang tetap, dan sanksinya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi (Rofiqi et al., 2020).

Aturan hukum Islam yang telah diuraikan di atas pada hakikatnya memiliki tujuan utama untuk mengedukasi setiap individu Muslim, agar memiliki karakter yang mulia, memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, dan menjaga serta mempromosikan kebaikan yang sejati dalam hidup. Inti dari aturan ini adalah untuk membentuk kepribadian yang bermartabat dan membantu mempertahankan integritas sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam sangat memperhatikan aspek kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak melanggar prinsip-prinsip ini agar tidak mengganggu dan merusak keselamatan serta kesejahteraan manusia itu sendiri (Ma'u, 2004).

3.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan

1. Aspek Perbuatan

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat, baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika, dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam "KUHP" yaitu tentang perjudian. Bicara tentang "Judi" yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981 (Isnaini, 2017).

Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP (Pambudi et al., 2020).

Salah satu penyakit dalam sosial masyarakat adalah permainan judi atau perjudian, Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia yang mana hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan, meski sebagian orang menganggapnya hanya sekedar permainan tapi merupakan unsur dalam perjudian. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda (Ismail, 2019).

Salah satu bentuk penyakit dalam struktur sosial masyarakat adalah praktik permainan judi atau perjudian. Perjudian adalah salah satu bentuk hiburan atau permainan tertua yang telah dikenal di seluruh dunia. Meskipun sebagian orang mungkin melihatnya sebagai bentuk permainan semata, namun esensinya melibatkan unsur taruhan dan keberuntungan. Perjudian memiliki aspek yang lebih kompleks daripada sekedar hiburan, karena melibatkan taruhan dan konsekuensi finansial yang signifikan.¹²

Perjudian juga memiliki dampak sosial yang merugikan dan menjadi permasalahan dalam masyarakat. Dampak-dampak negatif ini terutama dirasakan oleh generasi muda. Praktik perjudian dapat merusak nilai-nilai sosial, kesejahteraan keluarga, serta menciptakan ketergantungan pada permainan yang bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, perjudian dianggap sebagai salah satu isu sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah (Septanto, 2019).

Demikian pula, perlombaan balap burung dara di Desa Kramat Jati, jika dilihat dari perspektif yang telah diuraikan di atas, dapat dianggap sebagai suatu permainan yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dalam perlombaan ini, faktor peruntungan, terutama dalam hal kinerja burung, menjadi salah satu aspek utama. Para peserta berjudi dengan membayarkan sejumlah uang dan memasang taruhan pada burung yang mereka bawa atau latih, dengan harapan burung tersebut akan memenangkan perlombaan dan menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya yang mereka bayarkan.

Dalam hal ini, ada unsur-unsur judi yang hadir, seperti ketergantungan pada faktor keberuntungan (burung yang berlomba) dan adanya taruhan atau pembayaran uang, di mana pemenang mendapatkan keuntungan dan yang kalah mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Analoginya dapat dibuat dengan bentuk-bentuk perjudian lainnya seperti adu ayam, balap burung lainnya, adu kerbau, atau adu sapi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 (“PP 9/1981”).

Namun, penting untuk dicatat bahwa kualifikasi suatu aktivitas sebagai perjudian dan penerapan hukum perjudian dapat tergantung pada interpretasi hukum yang lebih luas dan kondisi hukum setempat. Jika adu burung dalam konteks balap tersebut memenuhi unsur-unsur perjudian menurut hukum yang berlaku, maka pemilik burung yang terlibat dalam lomba semacam itu bisa berpotensi dikenai sanksi hukum yang berkaitan dengan perjudian.

2. Aspek Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan manusia, dengan tujuan memastikan bahwa kepentingan individu dan masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Penegakan hukum menjadi suatu keharusan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Agar hukum dapat efektif, penting untuk melaksanakan dan menegakkannya. Setiap orang berharap bahwa hukum diterapkan dalam situasi-situasi nyata dan konkret. Dalam upaya menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum mengacu pada keyakinan bahwa seseorang akan menerima konsekuensi yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena hal ini berkontribusi pada penegakan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum yang pada gilirannya berkontribusi pada ketertiban dalam masyarakat.¹²

Sebagai respons, masyarakat juga berharap adanya manfaat dari penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini,

hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Penegakan hukum yang efektif seharusnya menciptakan manfaat positif bagi masyarakat dalam bentuk keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan demikian, hukum memiliki peran yang kompleks dalam masyarakat, tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Melalui penegakan hukum yang tepat, kepastian hukum, manfaat, dan keadilan dapat terwujud dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang lebih baik (Kurniawan et al., 2022).

Tentang perjudian ini “KUHP” terdapat dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV buku II tentang “kejahatan melanggar kesopanan” dan pasal 542 dalam titel VI buku III tentang “pelanggaran mengenai kesopanan” (Chaudhari & Rodrigues, 2016).

Pasal 303 KUHP kutip ini seperti tersebut diatas mengatur siapa-siapa yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini yaitu:

- a. Mengadakan / memberi kesempatan mau jadi sebagai pecaharian. Jadi seorang bandar atau orang yang berkuasa disuatu wilayah mengadakan / memberi fasilitas untuk permainan judi dan tidak mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk menjadi kepala umum. Disini tidak perlu mata pencaharian, tetapi harus dikepala umum atau yang dapat dikunjungi umum dan tidakmendapatkan izin dari pihak yang berwajib.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian. Jadi barang siapmengadakan atau turut serta dalam permainan judi seperti yang diterangkan diatas dapat dihukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP (Sardol, 2017).

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni:

Ancaman hukuman yang tertera dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengambil kesempatan bermain judi yang diatur dalam pelanggaran terhadap ketentuan pasal 303, dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal empat tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi sepuluh juta rupiah.
2. Setiap orang yang terlibat dalam bermain judi di tempat umum, di pinggir jalan umum, atau di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali jika mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.

Apabila pelanggaran ini terjadi dalam kurun waktu dua tahun sejak terakhir kali dikenakan hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka pidana penjara maksimal yang dapat dikenakan adalah enam tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi lima belas juta rupiah. Pasal ini bertujuan untuk menegakkan larangan bermain judi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi (Septanto, 2019).

Namun, melihat situasi perjudian balap burung dara dalam masyarakat saat ini, tampaknya semakin merajalela dan sulit untuk diberantas sepenuhnya. Fenomena perkembangan perjudian ini memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra. Pendapat pro cenderung memfokuskan pada aspek ekonomi dan hiburan, dengan menganggap bahwa adanya perjudian akan memberikan tambahan pendapatan dan hiburan kepada masyarakat. Dalam konteks berjudi pada balap burung dara, apabila seseorang memenangkan taruhan, ini dapat menghasilkan keuntungan finansial. Di sisi lain, meskipun seseorang kalah dalam taruhan, masih bisa mendapatkan kepuasan atau hiburan dari pengalaman tersebut (Moemponi, 2017).

Dari isi yang terdapat pada pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu (Effendi, 2018).

Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk dalam larangan. Adakalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi suatu perkumpulan tertentu. Kini pun dapat dianggapmasuk larangan. Apabila misalnya dapat dibilang setiap orang dapat menjadi anggota.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisa yang peneliti uraikan, maka penelian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek perlombaan balap burung di Desa Kramat Jati adalah termasuk dalam kegiatan perjudian dilihat dari hukum positif dan hukum pidana islam, dimana para pemainnya atau penontonnya bermain dengan taruhan (uang samping) dan peruntungan belaka terhadap seekor burung, dan adanya uang (barang berharga) yang harus dibayarkan dimana para pemain yang memenangkannya akan mendapat keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan kerugian (taruhan) karena sesuai dengan pasal 303 ayat (3) dan pasal 303 bis ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ayat Al-Qur'an:
2. Pasal 303 ayat (3) KUHP:
"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.".
Pasal 303 ayat (1) (2) KUHP:
 - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
 - 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah
3. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, belum ada ketentuan yang mengatur secara langsung tentang perjudiaan, baik larangan maupun sanksi hukumannya. Namun, ada nash yang melarang tindakan perjudian di atas permukaan bumi dapat dianalogikan ke dalam nash tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan semacam ini bisa termasuk ke dalam kategori ta'zir, dimana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).

4.2 Saran

1. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan menjauhi segala macam kegiatan yang melanggar hukum, yang salah satunya yaitu permainan judi, karena semakin modernnya zaman semakin banyak berbagai permainan judi.
2. Karena judi dapat menimbulkan kerusakan secara agamis bagi pelakunya, menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan perintah-perintah agama seperti perintah menjalankan solat. Hal itu disebabkan setiap kesempatan berjudi dapat menghalangi dan memalingkan si penjudi dari mengingat Allah yang merupakan ruh agama, dan dari melaksanakan sholat yang merupakan tiang agama
3. Judi juga dapat menimbulkan kerusakan secara duniawi bagi pelakunya, yaitu dapat merusak hubungan rumah tangga karena harta yang ada padanya (pemain) dipertarukan seluruhnya, sehingga dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.
4. Karena mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya bersama dan sungguh-sungguh tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama memberantas dan menanggulangi semua macam bentuk perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahan Jus 1-30. Departemen agama.
Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

- Tentang Perjudian. *Ucv*, 1(02), 390–392.
- Effendi, E. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau. *Jurnal Selat*, 6(1), 79–94. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.617>
- Fariani, D., & Irawan, D. (2020). Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam *Studi Islam Lintas Negara (Journal of ...*, 2(1), 5. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/view/290>
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 42.
- Ismail, Z. (2019). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 140–163. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Ma'u, D. H. (2004). *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*. 1, 1–14.
- Novianti, N., Sugiarta, I., & Dinar, I. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 1–23.
- Pambudi, R., Nasution, A. R., & Muazzul, M. (2020). Jurnal Ilmiah Hukum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(April), 110–118.
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Rofiqi, I., Sodik, M. F., Fakultas, D., Universitas, H., Fakultas, M., & Universitas, H. (2020). *Tindak Pidana Judi dalam Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam*. 7(1), 17.
- Sardol, S. M., & Pendahuluan, A. (2017). *Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary*. 1(2), 64–86.
- Septanto, A. (2019). Perilaku menyimpang masyarakat penjudi merpati di Surabaya Deviant behaviour of pigeon gamblers in Surabaya. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(2), 126–131.
- Sri Moemponi. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati di Surabaya*. 1(2), 64–86.
- Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 326–340. ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id
- Syarbaini, A. (2018). Teorita'Zirdalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1–10.